

**PENGARUH CACAT MENTAL TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI DI KECAMATAN P. SUSU)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RADHIYATAM MARDHIYAH
NIM : 2022018011

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2022 M / 1444 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH CACAT MENTAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Di Kecamatan Pangkalan Susu)**

Diajukan Oleh:

RADHIYATAM MARDHIYAH
2022018011

Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Pembimbing II



Muhazir, M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH CACAT MENTAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Di Kecamatan P. Susu)”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 04 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Sekretaris,




Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

Anggota I,



Faisal, S.HI, MA
NIP/197612252007011018

Anggota II,



Rasyidin, S.HI, M.HI
NIDN. 2001108302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Radhiyatam Mardhiyah
NIM : 2022018011
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pengaruh Cacat Mental Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pangkaan Susu)*". adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langkat, 28 Desember 2022



Radhiyatam Mardhiyah

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri, bahwa praktik kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat masih sekali banyak meninggalkan stigma negatif terhadap para cacat mental, yang dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut sudah menjadi suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka dengan alasan tidak bisa produktif, menggantungkan hidup pada orang lain, dan tidak cakap atas dirinya. Judul dalam skripsi ini yaitu “*Pengaruh Cacat Mental Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan P. Susu)*”. Rumusan masalah yaitu: 1. Apa pengertian keharmonisan dan keluarga?, 2. Bagaimana pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan P. Susu?, 3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui pengertian keharmonisan dan keluarga, 2. Untuk mengetahui pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan P. Susu, 3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keharmonisan rumah tangga cacat mental. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu bersifat yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Adapun hasil penelitian yaitu pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu dukungan dari pasangan, dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan masyarakat, dukungan organisasi, faktor ini sangat berpengaruh pada pasangan suami istri yang cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor penghambat pasangan suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak dan perbedaan pendapat.

Kata Kunci: Cacat mental, Keharmonisan, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan izinnyalah penulis telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul “*Pengaruh Cacat Mental Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan P. Susu)*”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak DR. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua jurusan Bapak Azwir, MA, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing II Bapak Muhazir, M.H.I yang telah memberikn arahan dan masukan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Para Dosen dan Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan ilmu dan fasilitas sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Supriyadi, Ibunda Rahmadani dan Adik Nur Halizah yang telah memberikan ketulusan dan kasih sayang selama mendidik penulis dan menanamkan rasa nilai agama dan moral serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.

7. Ucapan terimakasih pada teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat, saran dan kritiknya yang bersifat untuk membangun, dan seluruh angkatan Hukum Keluarga Islam 2018 yang sedang berjuang untuk mendapat gelar S.H

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Langkat, 28 Desember 2022

Radhiyatam Mardhiyah

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Radhiyatam Mardhiyah
NIM : 2022018011
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Pengaruh Cacat Mental Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pangkaan Susu)*”. adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langkat, 28 Desember 2022

Radhiyatam Mardhiyah

DARTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori... ..	13
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	
LANDASAN TEORI	16
A. Cacat Mental	16
1. Pengertian Cacat Mental.....	16
2. Jenis-Jenis Cacat Mental	17
3. Hak-Hak Orang Penderita Cacat Mental	20
B. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Keluarga	21
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	21
2. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis.....	25
C. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN..	34
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Penulisan Skripsi.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pengaruh Cacat Mental terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan P. Sussu	41
C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap	

Keharmonisan Rumah Tangga Cacat Mental.....	46
D. Analisis Penulis	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada hakekatnya adalah sama di depan Allah dan sama saja di dalam pandangan Allah, baik dari segi warna kulit dan ras serta latar belakang budaya. Dalam konsep Islam, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan sempurna yang kemudian melahirkan konsep hak asasi manusia. Sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan dengan hak yang sudah melekat secara alami pada nilai-nilai kemanusiaan maka tidak mengenal kata diskriminasi karena perbedaan kondisi fisik dan keyakinan, serta strata sosial. Namun pada kenyataannya konsep ideal tersebut tidak dapat sepenuhnya bisa berlaku didalam pergaulan sosial, masih banyak bentuk diskriminatif lainnya yang kerap kali kita jumpai, terutama bagi mereka para cacat mental yang dianggap tidak sempurna. Tidak dapat dipungkiri, bahwa praktik kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat masih sekali banyak meninggalkan stigma negatif terhadap para cacat mental, yang dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut sudah menjadi suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka dengan alasan tidak bisa produktif, menggantungkan hidup pada orang lain, dan tidak cakap atas dirinya.¹

¹ David Shirley, “*Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, (Jakarta: Better Works Indonesia 2014), hal. 4

Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna di dalam bentuk/postur tubuh yang seindah-indahnya yang serasi dan sepadan. Akan tetapi kemudian manusia akan dikembalikan ke tempat yang rendah dan hina. Kehinaan yang mereka alami yaitu bila manusia menyalahgunakan pemberian Allah berupa nikmat akal yang sehat, diberikan kemampuan untuk menundukkan alam ini. Tidak cukup dengan itu Allah juga memberikan nikmat yang paling bergengsi kepada hambanya yaitu nikmat Islam dan iman. Kemudian Allah juga turunkan pedoman hidup berupa Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan dan pelita dalam kehidupan manusia. Dengan pedoman tersebut manusia dapat membedakan mana yang hak dan yang batil, iman dan kekufuran. tetapi bila mereka mengabaikan itu semua maka mereka akan diperdayakan oleh syaithan sehingga mereka menjadi manusia yang kufur dan ingkar nikmat ditambah lagi dengan sifat-sifat tercela berupa sifat dengki, perusak, khianat dan juga terjadi saling cakar-cakaran antara sesama manusia sehingga tidak ada lagi sifat kasih sayang di dalam dirinya selanjutnya akan mendapatkan kehinaan di negeri akhirat kelak

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam menurut jumhur Ulama “merupakan anjuran (sunnah)² bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria

² Ibnu Mujtahid, “*Analsiis Fiqih Para Mujtahid, (terj. Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun)*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 394

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad-akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁴ Dalam membentuk keluarga bahagia salah satunya adalah tercapainya perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram), pergaulan yang mengalami rasa mawadah (saling mencintai), pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni).⁵ Akan tetapi tidak semua manusia atau individu bisa melakukan itu semua, ada sebagian dari suami istri itu yang kondisinya berbeda dalam keadaan keterbatasan fisik maupun psikis.

Fungsi dan tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari calon mempelai, sehingga sakinah mawadah dan rahmah (keharmonisan dalam rumah tangga) akan tercapai dalam perkawinan tersebut, sebaliknya apabila pasangan suami dan istri dalam keluarga tersebut

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁴ Saebani Ahmad, “*Fiqih Munakahat*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 11.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 4.

menyandang gangguan atau cacat mental maka hal tersebut akan menghambat tercapainya fungsi dan tujuan dari perkawinan. Beberapa di antaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini.⁶

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri

Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun, damai, dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami yang kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam islam seorang suami mempunyai tugas memebrikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.⁷

⁶ H.M.A. Tihami, dkk, "*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 153

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, "*Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*", (Jakarta:Amzah, 2014), hal 222

Cacat mental merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat mental ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ 9 di bawah 70. Istilah cacat mental ini sering disepadankan atau disamakan dengan tuna grahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental, *mentally retarded*, *mental retardation*, *feble-minded*, dan *deficiency*.

Jadi penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena disini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P. Susu).

B. Batasan masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P. Susu).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebelumnya yang ada, maka ada beberapa masalah di dalam penelitian ini yang hendak didalami, khususnya

tentang pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga . Adapun rumusan masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa pengertian keharmonisan dan keluarga?
2. Bagaimana pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan P. Susu?
3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini juga mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian keharmonisan dan keluarga
2. Untuk mengetahui pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P. Susu).
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan pengetahuan. Serta dapat dijadikan sebagai sumbangan

pemikiran dan literatur terhadap hukum Islam maupun perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Praktis

Dapat menambah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca tentang hukum keluarga Islam dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

a. Cacat mental

Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderitanya cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.⁸

Cacat mental disebabkan oleh adanya penyakit jiwa (*psychose*). Sakit jiwa didefinisikan sebagai akibat dari tidak mempunyai seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran situasi yang wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya.⁹

⁸ Lihat Tingkatan IWQ dalam J.P Chaplin, "*kamus Lengkap Psikologi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 200

⁹ J.P.Cahplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 298

b. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan suatu usaha yang tidak mudah dilakukan. Pasangan suami istri yang tidak sanggup menciptakan keharmonisan rumah tangga dapat mengarah pada perceraian keluarga. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan memutuskan bercerai sebagai alternatif terakhir yang diambil, ketika semua permasalahan yang dirasa tidak dapat terselesaikan dengan alternatif lain.

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu yang sangat penting untuk menunjang dalam mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjabar terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat

¹⁰ Narti Arfianti, "*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*", (Puwokerto: Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto), hal 5.

sebagaimana yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis memerlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nailin Ni'mah, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440 H/ 2018 M dengan judul penelitian "Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Hasil penelitian ini yaitu ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak. Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan Chi Kuadrat mendapatkan hasil sebesar 22,62 yang kemudian untuk mengetahui hipotesis dari penelitian ini ditolak atau diterima peneliti menggunakan tabel r dengan demikian harga Chi Kuadrat hitung harus disubstitusikan ke dalam koefisien kontingensi dengan lambang C atau KK sehingga memperoleh harga KK sebesar 0,57 dan kemudian di interpretasikan ke dalam Phi (\emptyset) mendapat nilai sebesar 0,694, sehingga nilai dari \emptyset ini dapat dibandingkan dengan tabel r untuk mengetahui besar atau kecilnya nilai ini dari pada tabel yang besarnya (taraf signifikan 1%=0,380 dan pada taraf signifikan 5%=0,294 sehingga diperoleh $r_{tabel(5\%)} < \emptyset > r_{tabel(1\%)}$ yaitu $0,294 < 0,694 > 0,380$.

Berdasarkan pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang tinggi antara keharmonisan keluarga terhadap kesehatan mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Persamaan dalam penulisan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang cacat mental. Perbedaan di dalam penulisan penelitian ini yaitu penulis membahas tentang pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P. Susu)..

2. Skripsi yang ditulis oleh Rousan Fikri, Jurusan hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2020 M, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Hasil penelitian ini yaitu bahwa pertama, peran keluarga yang bertempat tinggal di kecamatan Sukabumi dalam menghadapi anak difabel, mereka yang berperan aktif, menyadari akan kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan yang tidak berperan aktif mereka beralih dalam mengasuh anaknya cukup menyekolahkan dan memenuhi kebutuhannya secara finansial. Hal itu terjadi karena faktor sibuknya orang tua yang sama-sama bekerja, kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan juga karena kurangnya pengetahuan tentang kewajiban orang tua yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Kenyataannya di lapangan bahwa anak difabel yang hanya memperoleh pendidikan di SLB,

pada umumnya belum menunjukkan kemandirian yang diharapkan. Oleh karena itu, jika pendidikan anak hanya diberikan dengan disekolahkan di SLB, sangatlah kurang untuk dapat mengembangkan potensinya.

Peran terbesar dalam mendidik anak khususnya anak difabel ialah peran orang tua, baik itu dalam bidang akademis, moral maupun spiritual. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, bahwa kurangnya waktu orang tua bagi anak yang disebabkan karena faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana diketahui bahwa tugas orang tua khususnya seorang ibu ialah yang bertanggung jawab atas perkembangan anaknya yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah Ayat 233. Selain itu, alasan lain dari salah satu ayah dari anak difabel, menganggap bahwa dirinya adalah sebagai kepala keluarga yang hanya bertugas mencari nafkah, bukan mengurus anak. Allah telah menjelaskan betapa pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak. Ayah mempunyai tanggungjawab atas anak-anaknya baik itu dalam pendidikan moral maupun spritual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Luqman Ayat 13, 16, 17, 18, 19, dan 20. Bagi orang tua yang sama-sama bekerja, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah. Masing-masing mempunyai peran secara bersama dalam mengembang tugas dan amanah rumah tangga. Pengetahuan orang tua sangatlah diperlukan terutama bagi ibu sebagai pengasuh utama anak selain itu juga harus didukung oleh seorang ayah untuk memaksimalkan potensi anak terutama bagi anak difabel.

Persamaan dari penulisan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang cacat mental. Perbedaan di dalam penulisan penelitian ini yaitu penulis menulis pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P.Susu)

3. Skripsi yang ditulis oleh Desika Meli Anjaeni, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga, Surabaya 2020 dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan mampu memenuhi indikator ketahanan keluarga. Serta ketahanan keluarga pasangan tunagrahita telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Pasal 2 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan dalam penulisan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang cacat mental. Perbedaan di dalam penulisan penelitian ini yaitu penulis membahas tentang pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di kecamatan P. Susu).

H. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini supaya lebih tepat dan terarah dengan baik, maka sangat penting untuk memaparkan landasan teori yang berguna untuk mencari solusi permasalahan yang akan dibahas.

Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuna yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.¹¹

Cacat mental disebabkan oleh adanya penyakit jiwa (*psychose*). Sakit jiwa didefinisikan sebagai akibat dari tidak mempunyai seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran situasi yang wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya.¹²

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan suatu usaha yang tidak mudah dilakukan. Pasangan suami istri yang tidak sanggup menciptakan keharmonisan rumah tangga dapat mengarah pada perceraian keluarga. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan memutuskan bercerai sebagai alternatif terakhir yang diambil, ketika semua permasalahan yang dirasa tidak dapat terselesaikan dengan alternatif lain.

¹¹ *Ibid...*,

¹² J.P.Cahplin, "*Kamus Lengkap Psikologi*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 298

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori yang di dalamnya meliputi, cacat mental: pengertian cacat mental, jenis-jenis cacat mental dan hak-hak orang penderita cacat mental, keharmonisan rumah tangga dalam keluarga: pengertian keharmonisan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga dalam keluarga, faktor keharmonisan rumah tangga harmonis.

¹³ Narti Arfianti, "*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*", (Puwokerto: Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto), hal 5.

Bab ketiga merupakan bab metodologi, yang didalamnya memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab analisis yang menganalisis tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan P. Susu serta faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keharmonisan rumah tangga, dan analisis penulis.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang: kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis, saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

P. Susu adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2000, penduduk P. Susu sangat heterogen dengan mayoritas bersuku bangsa Jawa. Adapun besaran penduduk kecamatan ini menurut suku bangsa ialah suku Jawa sebanyak 39,41%, kemudian orang Aceh sebanyak 20,01%, orang Melayu sebanyak 15,40%. Orang Batak sebanyak 9,96% dengan mayoritas Toba sebanyak 4,25%, kemudian Mandailing serta Angkola sebanyak 3,87%, Karo sebanyak 1,84%. Kemudian orang Minang sebanyak 2,662%, Tionghoa sebanyak 0,80%, Nias 0,05% dan suku lainnya sebanyak 11,71%.

Sedangkan agama yang dianut penduduk P. Susu, berdasarkan data Kementerian dalam negeri tahun 2021 mencatat bahwa mayoritas warga memeluk agama Islam yakni 95,44%. Selebihnya menganut agama Kristen sebanyak 3,65%, dimana Protestan sebanyak 3,24% dan Katolik 0,41%. Sebagian kecil lagi menganut agama Buddha yakni 0,91%.

B. Pengaruh Cacat Mental Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan P. Susu

Penelitian ini terdiri dari empat pasangan suami istri cacat mental, yang terdiri dari 1 pasangan suami istri cacat mental dan tiga pasangan yang istri cacat

mental. Hasil wawancara penulis dengan informan di Kecamatan P. Susu terkait pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga yang akan dipaparkan di bawah ini. Berikut para keluarga cacat mental yang dijadikan sebagai informan

1. Keluarga Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Aisyah (Suami Istri Cacat Mental)

Bapak Amir Hasan (45 tahun) dan Ibu Siti Aisyah (38 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang sama-sama mengalami cacat mental. Bapak Amir Hasan bekerja serabutan, sedangkan istrinya bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan 4 tahun dan dikaruniai dua orang anak.

Berikut paparan yang disampaikan Bapak Amir Hasan mengenai pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental:

*“keharmonisan rumah tangga menurut saya bahagia, bisa kerja. Seperti lainnya orang norma, Cuma bedanya kita khusus yang tidak bisa menyelesaikan urusan secara normal”.*⁴⁴

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak Amir Hasan, dalam hidup berumah tangga, mereka harus berusaha untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan cara ikut membantu meringankan beban masing-masing.

2. Keluarga Bapak Sunardi dan Ibu Mila Afrida (Istri Cacat Mental)

Bapak Sunardi (42 tahun) dan Ibu Mila Afrida (35 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri, istrinya memiliki keterbatasan mental.

⁴⁴ Amir Hasan, Wawancara, 23 Desember 2022

Bapak Sunardi bekerja sebagai kuli bangunan dan terkadang mengambil upah sawah, sedangkan istrinya Ibu Mila Afrida bekerja sebagai penjual sayur. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak Sunardi mengenai pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga:

“keharmonisan rumah tangga menurut saya adalah rumah tangga yang bahagia, taulah tanggung jawab masing-masing seperti saya seorang ayah atau kepala keluarga tugasnya melindungi. Saya sebagai kepala keluarga merasa senang melihat keluarga saya gak kekurangan. Kalau dengan istri ya merasa bahagia, alhamdulillah ada yang sayang. Tapi memang dalam rumah tangga ada suka dukanya. Kalau sukanya kan asal ada kurangnya dijalanin kan wes suka ya nak. Dukanya iku loh nak, yang buat cekcok-cekcok. Kalau lagi kerja ada yang cocok entar ngomong agak keras, istri marah. Tapi hari itu juga sembuh nak, baikan lagi. Lucu kadang kalau diingat-ingat. Kalau untuk lainnya, ya shalat dan mengaji pada umumnya yang lainnya, ya tidak aneh-aneh lah”⁴⁵

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak Sunardi dalam hidup berumah tangga yang harus dilakukan pertama kalinya adalah memahami perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan yang mencari nafkah, Ibu Rumah tangga yang mengatur keadaan rumah, anak-anak, dan sesekali waktu membantu suami. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Bapak Sunardi bahwa perannya sebagai kepala keluarga tugasnya adalah melindungi anggota keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya.

⁴⁵ Sunardi, *Wawancara*, 20 Desember 2022

3. Keluarga Bapak Amat dan Ibu Salmiati (Istri Cacat Mental)

Bapak Amat (57 tahun) dan Ibu Salmiati (57 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri, istrinya yang mengalami cacat mental. pekerjaan suaminya menjual pupuk ayam, sedangkan istrinya adalah Ibu rumah tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 35 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.

Berikut adalah paparan yang disampaikan oleh Bapak Amat mengenai pengaruh cacat mental terhadap keharmonisan rumah tangga:

*“keharmonisan rumah tangga saya kira bahagia, dimana liat istri liat anak senang ya hati bahagia kerja adem, liat saya bukan liat secara langsung gitu tapi yang lewat rasa yang gak ada ribut-ributnya. Kerja pulang bawa uang, meskipun hidup begini Alhamdulillah cukup sembarang kalir nak. Sembarang kalir orang kaya kita kan gak macam-macam. pokoknya cukup buat makan hari ini dan lebihnya buat biaya anak sekolah dan beli peralatan rumah”.*⁴⁶

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak Amat dalam berumah tangga haruslah saling mengasihi. Selain itu adanya keterbukaan antara suami istri dan saling jujur, seperti yang disampaikan oleh Bapak Amat melalui wawancara dengan peneliti, bahwa Bapak Amat sadar akan kekurangan. Jadi apabila ada kesalahan yang dilakukan dari salah satu diantara mereka, salah satunya harus bicara apa salah masing-masing dari mereka. Kalau tidak dibicarakan mereka merasa tidak tahu kalau istrinya atau suaminya marah. Yang dimaksud dijelaskan oleh beliau seperti halnya mengalah. Jadi dalam membangun sebuah keluarga, salah satunya

⁴⁶ Amat, Wawancara, 21 Desember 2022

harus mengalah. Entah mengalah dalam hal menegur, atau mengalah dalam hal menerima kesalahan.

4. Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Rina Martini

Bapak Abdullah (42 tahun) dan Ibu Rina Rahmawati (40 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri, yang istrinya mengalami cacat mental. Bapak Abdullah bekerja sebagai ngedodos sawit (serabutan), sedangkan istrinya Ibu rumah tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 15 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Berikut adalah paparan yang disampaikan Bapak Abdullah mengenai keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental:

“saya dan istri berusaha saling mengerti kondisi satu sama lain, memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama saya mampu dan bisa, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan kewajiban agama sebaik-baiknya seperti shalat dan mengaji. Saya berusaha untuk tidak mengharapkan bantuan materi baik dari keluarga saya maupun keluarga istri. Karena alhamdulillah saya punya pekerjaan dan itu cukup untuk biaya anak istri. Selain itu, saya juga membantu merawat ibu da bapak saya yang sekarang sedang sakit karena faktor usia, terkadang istri saya juga ikut merawat karena setiap hari bersama”.⁴⁷

Dari penjabaran oleh Bapak Abdullah dalam hidup berumah tangga harus mengerti kondisi masing-masing. Mereka sadar, dengan adanya

⁴⁷ Abdullah, wawancara, 24 Desember 2022

kekurangan satu sama lain. Dengan hal demikian Bapak Abdullah memutar otak untuk berfikir keras bagaimana agar keadaan ekonominya dapat terpenuhi dan kebutuhan dalam rumah tangga tercukupi.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Cacat Mental

Dalam proses rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah, hubungan yang semula menggairahkan, meyakinkan, dan menyenangkan, setelah beberapa saat mungkin saja ada masalah yang mengganggu. Dalam situasi seperti ini, pasangan suami istri seharusnya berusaha untuk bersama-sama memperkecil perbedaan tersebut, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Perasaan cinta perlu dipupuk dalam rumah keluarga, karena rumah tangga adalah ibadah, keharmonisan untuk perjuangan, yang dibangun dalam sebuah ikatan perkawinan. Mungkin saja, ada sesuatu yang tidak disukai dari istri atau suami, tapi itu tidak harus menyebabkan ikatan cinta akan memudar.

Dalam berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Seperti yang disampaikan oleh keempat pasangan suami istri cacat mental tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental. Yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Dalam keharmonisan rumah keluarga, pemikiran kita tertuju pada hal yang indah-indah. Itu tidak salah, karena dalam membentuk keharmonisan rumah tangga seharusnya hubungan yang terjalin di dalamnya harus berlandaskan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Tetapi tergantung dari masing-masing individu bagaimana cara mereka membawa keluarga mereka kedalam situasi yang aman. Hasil wawancara terhadap ke empat informan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam keharmonisan rumah tangga terhadap cacat mental, yaitu:

Keluarga pertama, keluarga Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Aisyah, mengungkapkan bahwa dalam keharmonisan rumah tangga mereka yang menjadi pendukung dalam keharmonisan rumah tangga mereka adalah keluarga, dan lingkungan sekitar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana mereka sangat bahagia bisa memiliki anak. Apalagi dengan keadaan anak-anak mereka yang normal dan harapan besar keduanya adalah anak-anak mereka. Selain itu, rumah tangga dari pasangan suami istri cacat mental ini merasa tidak sendirian karena didukung oleh keluarga mereka yang selalu membantu.

Keluarga kedua, Bapak Sunardi dan Ibu Mila Afrida, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga itu sendiri dan organisasi. Keluarga ini telah terpisah rumah dengan orang tua sejak awal-awal menikah. Dukungan dari masing-masing keluarga untuk keluarga Bapak Sunardi dan Ibu Mila Afrida pasti

terus dalam keluarga kecil mereka meskipun mereka tinggal terpisah dengan keluarganya. Selain dukungan dari orang tua dan keluarga, lingkungan dan organisasi sangat kuat.

Keluarga ketiga, keluarga Bapak Amat dan Ibu Salmiati, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga ini seperti istri dan anak-anak.

Keluarga keempat, keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Rina Martini, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka menjadi pendukung adalah anggota keluarga ini. Selain itu, lingkungan dalam keluargapun sangat mendukung. Tetapi sebelum dukungan dari keluarga dan lingkungan itu muncul, menurut Bapak Abdullah yang menjadi acuan pertama adalah dukungan dari diri sendiri. Semangat dari diri sendiri sangatlah penting.

Dari hasil wawancara di atas tentang faktor pendukung keharmonisan rumah tangga menurut keempat informan dapat di rangkum sebagai berikut:

a. Dukungan dari pasangan

Sebagai suami dan istri, dukungan harus diterima dari masing-masing pasangan, sebagai pasangan perlu untuk saling mendukung agar kehidupan rumah tangganya kelak lebih baik. Sebagai pasangan yang suami istri yang mengalami cacat mental, dukungan awal yang harus diterima dan diberikan adalah saling menerima kondisi satu sama lain, dukungan lainnya adalah:

- 1) Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan. Karena di dalam bahtera rumah tangga, suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.
- 2) Memiliki rasa saling memiliki. Dalam artian bahwa kedua pasangan suami istri tersebut harus saling merasa memiliki ikatan bathin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya.
- 3) Saling menghargai sangat perlu dalam kehidupan berumah tangga. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan. Menyediakan waktu bersama dalam keluarga, terutama bagi suami istri, akan tetapi terkadang orang tua tidak menyadari, sehingga waktu itu tidak termanfaatkan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan kasih sayang suami istri
- 4) Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian di negara-negara maju mengemukakan bahwa keluarga yang tidak bernuansa religus, yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen-komitmen terhadap agama sama sekali.
- 5) Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab bersama. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur,

terbuka, dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, serta tidak menang sendiri.

- 6) Keluarga sebagai prioritas utama, apabila dalam keluarga terjadi krisis mungkin terjadi benturan-benturan, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah keluarga.

b. Dukungan dari keluarga

Keluarga merupakan lingkungan teraman dan terdekat bagi kaum cacat mental. Dalam hal ini keluarga memegang peranan penting terhadap perkembangan diri kaum cacat mental. Ketika pola asuh yang diterapkan kepada kaum cacat mental benar, maka kaum cacat mental bisa menjadi seorang yang percaya diri. Namun apabila pola asuh keluarga salah, maka dapat mengakibatkan penyandang cacat mental menjadi seorang yang pesimis dan selalu bergantung pada orang lain. Memiliki anggota keluarga cacat mental tidak perlu disikapi dengan hal yang berlebihan seperti mengurungnya dirumah agar tidak banyak orang yang tahu. Seharusnya memiliki anggota keluarga cacat mental menyikapinya dengan percaya diri karena berpengaruh bagi kehidupan kaum cacat mental. Keluarga yang dibutuhkan kaum cacat mental adalah keluarga yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada diri kaum cacat mental.

c. Dukungan dari lingkungan masyarakat

Kaum cacat mental yang hidup pada lingkungan non cacat mental merupakan beban tersendiri bagi kaum cacat mental. Mereka takut

apabila kehadiran mereka tidak dapat diterima bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, lingkungan mereka salah satu dukungngan terbentuknya kebahagiaan atau kesejahteraan bagi kaum cacat mental.

d. Dukungan organisasi

Organisasi juga merupakan peranan penting dalam diri kaum cacat mental. Terdapat perbedaan yang dirasakan jelas orang kaum difabel apabila mereka memiliki organisasi yang dimana organisasi tersebut juga berisi kaum cacat mental (yang sama seperti mereka). Motivasi yang diberikan dari masing-masing individu yang berada di dalam organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan masing-masing kaum cacat mental. Dikarenakan, yang sebelumnya mereka merasa tidak lagi sendiri. Maka dari itu, organisasi merupakan salah satu pendukung dalam diri kaum cacat mental.

2. Faktor Penghambat

Perlu dipahami bahwa sebelum sampai kepada keluarga yang harmonis, keluarga sering mendapatkan hambatan, gangguan, ancaman yang dapat menggoyahkan eksistensial keluarga. Berbagai bentuk hambatan, gangguan, ancaman itu dapat muncul dari diri sendiri maupun dari luar. Kesemua itu apabila tidak segera diatasi, akan menjadi penghalang yang serius dalam meningkatkan kualitas keluarga. Sehingga akan menghambat untuk menjadi keluarga yang harmonis. Berikut adalah hasil wawancara terhadap keempat informan tentang faktor yang menghambat terbentuknya keharmonisan rumah tangga bagi kaum cacat mental yaitu:

- a. Keluarga pertama, keluarga Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Aisyah, mengungkapkan bahwa banyak sekali penghambat mereka dalam keharmonisan rumah tangga. Yang pertama dari paling jelas terlihat adalah keadaan mental mereka yang menyulitkan keduanya terutama Bapak Amir Hasan dalam mencari pekerjaan. Dilihat dari keterangan sebelumnya bahwa Bapak Amir Hasan bekerja sebagai serabutan.
- b. Keluarga kedua, keluarga Bapak Sunardi dan Ibu Mila Afrida, mengungkapkan bahwa menurut mereka sejauh ini hambatan tidak banyak. Karena mereka dengan saling berpegangan tangan. Bersatu untuk rumah tangga mereka. Yang dirasa menjadi hambatan adalah salah paham yang terjadi antara mereka. Mereka mengaku sering terjadi cekcok. Apabila ada kerjaan yang tidak sesuai atau ada kata-kata yang kasar sedikit salah satunya marah.
- c. Keluarga ketiga, Bapak Amat dan Ibu Salmiat, mengungkapkan bahwa penghambat dalam kehidupan mereka ada pendapatan yang tidak menentu.
- d. Keluarga keempat, Bapak Abdullah dan Ibu Rina Martini, mengungkapkan bahwa penghambat dalam keluarganya adalah cara berkomunikasi atau cara mengasuh anak mereka. Dengan komunikasi yang tidak dapat sempurna menurut keluarga ini, terkadang mereka merasa sedih.

Dari hasil wawancara di atas tentang faktor penghambat keluarga cacat mental dalam keharmonisan rumah tangga menurut keempat informan dirangkum sebagai berikut:

a. Minimnya lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan bagi para penyandang cacat mental sangatlah minim bahkan terkesan tidak ditemui. Dalam keadaan seperti ini para penyandang cacat mental dituntut untuk kreatif agar dapat bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Penghasilan yang tidak menentu

Penghasilan yang tidak menentu juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat mental dan ketidakpahaman tentang potensi yang dimiliki membuat mayoritas para cacat mental hidup di bawah garis kemiskinan. Hal yang patut dibanggakan terhadap para cacat mental yaitu mereka tetap berusaha bekerja meskipun dengan penghasilan yang minim.

c. Penerapan pola asuh terhadap anak

Pola asuh terhadap anak idealnya dapat diberikan terhadap orang tua secara maksimal. Namun tidak semua orang tua bisa melakukannya seperti orang tua penyandang cacat mental. Orang tua penyandang cacat mental mengalami kendala dalam pola asuh karena keterbatasan mentalnya. Selanjutnya hal ini menjadi tantangan bagi orang tua cacat mental untuk tetap memberikan pendidikan dan pola asuh yang tepat bagi anak-anaknya.

d. Perbedaan pendapat

Setiap pasangan suami atau istri tentu mengharapkan pernikahannya berjalan mulus dengan langgeng, meskipun demikian adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Perbedaan pendapat banyak sekali penyebabnya, yang paling sering terjadi karena faktor usia, karena usianya berbeda pemikirannya pun berbeda. Masalah akan timbul apabila hal ini tidak segera diatasi dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

D. Analisis Penulis

Dari hasil wawancara keempat pasangan suami istri cacat mental adanya tiga faktor keharmonisan rumah tangga, yaitu pertama: faktor religiusitas yaitu Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Kedua: faktor kesehatan yaitu sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringkali anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. menjelaskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Faktor ketiga: Faktor ekonomi (pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat

menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.

Dari ketiga faktor-faktor keharmonisan keluarga, menurut penulis, faktor yang paling menonjol agar adanya keharmonisan rumah tangga yaitu faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga. Faktor dasar fungsi ini adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*) baik secara individu, kolektif maupun industri. Ekonomis menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan keempat pasangan suami istri cacat mental dalam keharmonisan rumah tangga adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, saling membantu dalam mendidik anak dan mencukupi ekonomi, selalu memberi dukungan, selalu menjaga komunikasi, memahami kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah agama.
2. Faktor-faktor pendukung yang dirasakan keempat pasangan suami istri cacat mental dalam keharmonisan rumah tangga adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan keempat pasangan suami istri cacat mental dalam keharmonisan rumah tangga adalah minimnya lapangan pekerjaan yang menyulitkan keempat pasangan ini mencari pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh anak yang kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan mental yang dimiliki pasangan cacat mental, dan yang menjadi penghambat dalam keluarga cacat mental

adanya perbedaan pendapat kedua pasangan tersebut dalam hal ini dikarenakan perbedaan umur keduanya.

3. Faktor-faktor keharmonisan keluarga yaitu faktor religiusitas, faktor kesehatan, faktor ekonomi. Jika dilihat faktor yang paling menonjol agar adanya keharmonisan rumah tangga yaitu faktor ekonomi, Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran-saran yang hendak dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri cacat mental, meskipun hidup dalam keadaan yang tidak sempurna, tetaplah semangat dalam menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Tetaplah berusaha dalam menjalani hidup yang lebih baik, dan tetaplah berusaha untuk membekali anak dengan agama dan pendidikan karena anak merupakan harta yang paling berharga. Anak dapat merubah kehidupann keluarga di kemudian hari apabila sejak dini anak telah dibimbing dengan hal-hal yang baik dan benar.
2. Bagi masyarakat, sudah seharusnya kita, sebagai masyarakat yang di beri Allah kesempatan hidup dengan sempurna tanpa ada keterbatasan mental, seperti kaum cacat mental, harus berfikir cerdas dalam menyikapi tingkah laku kita dalam keberadaan kaum cacat mental di tengah lingkungan masyarakat. Tidak untuk menghina ataupun merendahkan, akan tetapi

rangkul dan bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya. Karena dimata Allah semua manusia derajatnya sama.